



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NomoXXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, NIK.2172027008890004, tempat/tanggal lahir: Medan / 30 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 085765430249 dan domisili elektronik : norawicayana24@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK.2172021804880001, tempat/tanggal lahir: Rantau / 18 April 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Honorer (RSUD Bintan), tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 081266333459, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 30 Maret 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 158/59/III/2012, tanggal 30 Maret 2012;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah kontrakan 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1. Anak I, lahir di Bintan pada tanggal 20 Januari 2013, Pendidikan Pelajar (SD);

4.2. Anak II, lahir di Sei Lekop pada tanggal 31 Agustus 2018, Pendidikan Pelajar (PAUD);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan:

5.1. Bahwa Penggugat baru mengetahui Tergugat mencoba melecehkan adik Penggugat, hal tersebut membuat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut akan tetapi adik Penggugat menyampaikan Tergugat telah menaiki tubuh adik Penggugat, berjalannya waktu Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat belum sempat melakukan apapun, kejadian ini terjadi sekitar tahun 2014 atau 2015;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2. Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan banyak perempuan, hal tersebut Penggugat mencari tau sendiri dan menemukan chattingan antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat, kemudian Tergugat berjanji tidak mengulanginya perbuatannya lagi hingga Tergugat membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

5.3. Sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan permasalahan diatas, membuat Tergugat emosi dan tidak dapat menahan amarahnya hingga melakukan kekerasan rumah tangga berupa memukul bagian wajah Penggugat, lalu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar berupa anjing, babi, dll;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga saat ini;

7. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih terus menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain;

8. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi dan memenuhi semua kebutuhan anak Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada upaya untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan pihak keluarga Penggugat telah menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat;

10. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan register perkara nomor: XXX/Pdt.G/2023/PA.TPI, namun pada saat persidangan Penggugat mencabut gugatannya dengan alasan belum

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan perceraian sesuai aturan SEMA No. 1 Tahun 2022;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 21720270008890004, tanggal 06 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor : 158/59/III/2012, tanggal 30 Maret 2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat, lahir 30 Agustus 1995, Nomor : B-276/Kk.10.06.1/2/Kp.02.3/05/2016, tanggal 31 Mei 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, lahir 18 April 1994, Nomor : B-272/Kk.10.06.1/2/Kp.02.3/05/2016, tanggal 26 Mei 2016, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bintan lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, pada tahun 2014 atau tahun 2015 Tergugat pernah mencoba menaiki tubuh adik Penggugat dan Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat suka emosi dan berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kdrt terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari masalah yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka pada bulan Oktober 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi atau keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
 - 2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara seibu dengan Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bintan lebih kurang 11 (sebelas) tahun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak tahun 2022 yang lalu mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan nafkah dari Tergugat kurang mencukupi untuk kebutuhan keluarga;
 - Bahwa akibat dari masalah yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka lebih kurang satu tahun yang lalu terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi atau keluar dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana surat gugatannya serta mohon putusan atas perkaranya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian seperti dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah mencoba melecehkan adik Penggugat pada tahun 2014 atau tahun 2015, Tergugat sering berselingkuh dengan banyak perempuan lain dan sering emosi dan berkata kasar kepada Penggugat hingga pernah melakukan kdrt kepada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2023, pada saat itu Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak bersatu kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2012 dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesesuaian kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Maret 2012 dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



sering berkata kasar dan emosi dan berselingkuh dengan banyak perempuan;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan di mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncaknya pada bulan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 telah terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2024 sampai sekarang, tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;*

b. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Yulismar

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	550.000,00
4.	PNBP	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
				<hr/>
	J u m l a h	=	Rp	670.000,00
	(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)